

BAB II

LANDSAN TEORI

A. Hukuman dalam Pendidikan Islam

1. Pengertian hukuman

Hukuman (punishment) yang berkaitan dengan proses dalam segala aktifitas pendidikan atau berperan dalam proses pembelajaran dalam rangka ikut menunjang pencapaian tujuan pendidikan atau pengajaran itu sendiri, maka perlu kiranya memahami apa itu hukuman (punishment). Dalam pendapat para ahli pendidikan tentang pengertian hukuman (punishment):

Menurut Tanlain (2006:57) pengertian hukuman (punishment) ialah tindakan pendidikan terhadap anak didik karena melakukan kesalahan, dan dilakukan agar anak didik tidak lagi melakukannya

Menurut Purwanto (2005:186) maksud dari hukuman (punishment) ialah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sejawatnya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan.

Menurut Suwarno (2002:115) menghukum adalah memberikan atau mengadakan nestapa atau penderitaan dengan sengaja kepada anak didik yang menjadi anak asuh kita dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul di rasakan untuk menuju kebaikan.

Menurut Mursal (2004:86) pengertian punishment adalah suatu perbuatan dimana orang sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran.

Menurut Djiwandono (2008:144) maksud dari hukuman adalah mencegah timbulnya tingkah laku yang tidak baik dan mengingatkan siswa untuk tidak melakukan apa yang tidak boleh.

Menurut Ahmadi dan Uhbiyanti (2003:150) hukuman adalah suatu perbuatan dimana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain, baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian.

Hukuman yang diberikan kepada anak didik adalah hukuman yang edukatif yang berarti pemberian nestapa pada diri anak didik akibat dari kesalahan dari perbuatannya atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungan hidupnya. (Suwarno, 2002:115).

Pengetian di atas dapat diperoleh suatu pemahaman bahwa yang dimaksud dengan hukuman (punishment) adalah tindakan yang diberikan oleh pendidik terhadap anak didik yang telah melakukan kesalahan, dengan tujuan agar anak didik tidak akan mengulangnya lagi dan akan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat.

a. Pengertian Hukuman dalam Pendidikan Islam

Teori belajar (*learning theory*) yang banyak dianut oleh para *behaviorist*, hukuman (*punishment*) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah

laku agar sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan

Hukuman diartikan sebagai salah satu tehnik yang diberikan bagi mereka yang melanggar dan harus mengandung makna edukatif, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Mujib dan Jusuf Mdzakir(2006:206).

Amr bin Syu'aib ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw pernah berkata suruhlah anak-anakmu melakukan shalat sejak usia tujuh tahun dan Pukullah jika tidak mau sholat di usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.” (HR. Dawud 1992:326)

Penggunaan hukuman dalam pendidikan Islam kelihatannya mudah, asal menimbulkan penderitaan pada anak, tetapi sebenarnya tidak semudah itu tidak hanya sekedar menghukum dalam hal ini hendaknya pendidik bertindak bijaksana dan tegas dan oleh Muhammad Quthb (1993:341) dikatakan bahwa : “Tindakan tegas itu adalah hukuman

b. Syarat Penggunaan Hukuman dalam Pendidikan Islam

Hukuman merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pendidikan Islam guna mengembalikan perbuatan yang salah kepada jalan yang benar. Namun, penggunaannya tidak boleh sewenang-wenwng terutama dalam hukuman fisik harus mengikuti ketentuan yang ada.

Abdullah Nasih Ulwan (1994:325-327) menyebutkan persyaratan memberikan hukuman pukulan, antara lain:

- 1) Pendidik tidak terburu-buru.
- 2) Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah.
- 3) Menghindari anggota badan yang peka seperti kepala, muka, dada dan perut.
- 4) Tidak terlalu keras dan tidak menyakiti.
- 5) Tidak memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun.
- 6) Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, hendaknya diberi kesempatan untuk bertobat, minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu.
- 7) Pendidik menggunakan tangannya sendiri.
- 8) Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan dengan 10 kali pukulan tidak juga jera maka boleh ia menambah dan mengulangnya sehingga anak menjadi baik kembali.

Hukuman fisik baru boleh diberikan kepada anak yang berusia sepuluh tahun karena dikhawatirkan atas kondisi fisik anak yang masih lemah dan bahaya yang ditimbulkan pada kesehatan dan perkembangannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi (1985:17) *“Wajib juga untuk memukul keduanya dengan pukulan yang tidak menyakitkan karena meninggalkannya ketika berumur sepuluh tahun setelah sempurnanya umur sembilan tahun karena menuju kedewasaan yang dimiliki.”*

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam mendidik anak, Islam membolehkan penggunaan hukuman sebagai sarana untuk meluruskan dan menyadarkan anak dengan sesuatu yang tidak menyakitkan atas kekeliruannya. Tentu saja yang dimaksud memukul di sini adalah pukulan yang bertujuan untuk mendidik dan tidak menyakitkan.

Sedangkan menurut M. Ngalim Purwanto (1994:179-180) membagi syarat hukuman yang pedagogis menjadi 8, antara lain:

- 1) Dapat dipertanggung jawabkan
- 2) Bersifat memperbaiki
- 3) Tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam
- 4) Jangan menghukum pada waktu sedang marah
- 5) Harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan
- 6) Dapat dirasakan anak sebagai penderitaan yang sebenarnya
- 7) Jangan melakukan hukuman badan
- 8) Tidak boleh merusak hubungan baik antara si pendidik dan anak didiknya
- 9) Guru sanggup memberi maaf setelah anak itu menginsafi kesalahannya.

Beberapa pendapat di atas, kita dapat melihat bahwa para tokoh pendidikan saling melengkapi dalam mengemukakan syarat hukuman dalam pendidikan Islam sehingga yang penting dalam memberikan hukuman pada anak didik adalah dapat menimbulkan perasaan menyesali atas kesalahan yang diperbuatnya dan tidak mengulangnya

c. Tujuan hukuman dalam Pendidikan Islam

Menurut Jamaal Abdur Rahman (2005:176) tujuan menjatuhkan hukuman dalam pendidikan Islam tiada lain hanyalah untuk memberikan bimbingan dan

perbaikan, bukan untuk pembalasan atau kepuasan hati. Oleh karena itulah, harus diperhatikan watak dan kondisi anak yang bersangkutan sebelum seorang menjatuhkan hukuman terhadapnya, memberikan keterangan kepadanya tentang kekeliruan yang dilakukannya, dan memberinya semangat untuk memperbaiki dirinya, serta memaafkan kesalahan-kesalahan dan kealpaannya mana kala anak yang bersangkutan telah memperbaikinya.

Menurut Asma Hasan Fahmi (1979:140) tujuan hukuman mengandung arti positif, karena ia ditujukan untuk memperoleh perbaikan dan pengajaran, bukan semata-mata untuk membalas dendam, oleh karena itu orang Islam sangat ingin mengetahui tabi'at dan perangai anak-anak sebelum menghukum mereka, sebagaimana mereka ingin sekali mendorong anak-anak ikut aktif dalam memperbaiki kesalahan mereka sendiri, dan untuk ini mereka melupakan kesalahan anak-anak dan tidak membeberkan rahasia mereka.

Berdasarkan penjelasan tujuan hukuman di atas maka dapat diambil pengertian bahwa tujuan hukuman dalam pendidikan Islam untuk perbaikan kesalahan yang dilakukan anak-anak bukan menjadikan sebuah ajang balas dendam dan pendidikan disini terlebih menganjurkan kepada juru didik untuk mengenal akan perangai, tabi'at dan akhlak anak didiknya sebelum menjatuhkan hukuman. Sedangkan tujuan pokok hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan, pengajaran, melindungi dan pendidikan, arti pencegahan ialah menahan si pembuat kejahatan supaya tidak ikut-ikutan berbuat kesalahan kembali dan menjadikan pelajaran untuk manusia lainnya.

d. Macam-macam hukuman dalam Pendidikan Islam

Ada beberapa pendapat dalam mengklasifikasikan hukuman, diantaranya adalah:

Buku Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis M. Ngalim Purwanto (1994 :175-176) ada beberapa pendapat yang membedakan hukuman menjadi dua macam, yaitu:

- 1) .Hukuman preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Jadi, hukuman ini dilakukan sebelum pelanggaran itu dilakukan.
- 2) Hukuman represif, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya kesalahan yang telah diperbuat. Jadi, hukuman itu dilakukan setelah terjadi pelanggaran.

Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu (2005:167-183) membagi hukuman menjadi dua, yaitu:

- 1) Hukuman yang dilarang, seperti: memukul wajah, kekerasan yang berlebihan, perkataan buruk, memukul ketika marah, menendang dengan kaki dan sangat marah.
- 2) Hukuman yang Mendidik dan Bermanfaat, seperti: memberikan nasehat dan pengarahan, mengerutkan muka, membentak, menghentikan kenakalannya, menyindir, mendiamkan, teguran, duduk dengan menempelkan lutut ke perut, hukuman dari ayah, menggantungkan tongkat, dan pukulan ringan.

Beberapa macam hukuman di atas, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Di antaranya hukuman preventif dan represif, karena dalam ilmu pendidikan, kedua istilah itu tidak tepat kalau hanya dihubungkan dengan hukuman. Lebih sesuai kiranya jika kedua istilah itu dipergunakan untuk menyifatkan pendidikan pada umumnya.

Hukuman Alam juga kurang tepat karena ditinjau secara pedagogis, hukuman alam itu tidak mendidik. Walau dalam beberapa hal yang kecil atau ringan, kadang-kadang teori Rousseau itu ada benarnya juga. Tapi, dengan hukuman alam saja anak tidak dapat mengetahui norma-norma etika, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan yang tidak. Hal ini berbahaya karena berarti alamlah yang akan merubahnya. Kalau alam atau lingkungannya jelek, tentu akan lebih buruk lagi akibatnya. Karena di sini tidak ada yang mengarahkan anak secara khusus kepada hal yang lebih baik. Karena ketika anak didik melakukan pelanggaran justru pendidik membiarkan dengan harapan bisa berubah dengan sendirinya.

e. Dampak Negatif dan Dampak Positif Hukuman

Jika kita bertanya dapatkan suatu hukuman yang sama yang dilakukan oleh seorang pendidik terhadap beberapa orang anak, akan menghasilkan dampak yang sama pula? Maka jawabnya adalah “Belum tentu” dan bisa juga “Tidak mungkin”. Biarapun demikian, tiap-tiap hukuman mengandung maksud yang sama, yakni bertujuan untuk memperbaiki watak dan kepribadian anak didik, meskipun hasilnya belum tentu dapat diharapkan.

M. Ngalim Purwanto, (1994:177) mengatakan ada tiga dampak negatif dari hukuman, yaitu:

- 1) Menimbulkan perasaan dendam pada si terhukum. Akibat ini harus dihindari karena hukuman ini adalah akibat dari hukuman yang sewenang-wenang dan tanpa tanggung jawab.
- 2) Anak menjadi lebih pandai menyembunyikan pelanggaran. Ini bukanlah akibat yang diharapkan oleh pendidik.
- 3) Pelanggar menjadi kehilangan perasaan salah, karena si pelanggar merasa telah membayar hukumannya dengan hukuman yang telah diterimanya.

Armai Arief (2002:133) dalam Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam mengatakan bahwa dampak negatif yang muncul dari pemberian hukuman yang tidak efektif, antara lain:

- 1) Membangkitkan suasana rusuh, takut, dan kurang percaya diri.
- 2) Murid akan selalu meras sempit hati, bersitat pemalas, serta akan menyebabkan ia suka berdusta (karena takut dihukum).
- 3) Mengurangi keberanian anak untuk bertindak.

Syaikh Jamil Zainu (2005:166-167) berpendapat bahwa dampak negatif dari hukuman fisik ada tujuh, yaitu:

- 1) Mengacaukan dan menghambat jalannya pelajaran bagi murid secara keseluruhan.
- 2) Guru dan murid akan terpengaruh ketika diberlakukannya hukuman dan hal itu akan membekas pada keduanya secara bersamaan.

- 3) Adanya bekas yang merugikan pada diri murid yang terkena pukulan baik pada wajah, mata, telinga atau anggota badan lainnya.
- 4) Kesulitan pemahaman terhadap pelajaran bagi murid yang dihukum
- 5) Kesulitan yang akan dihadapi guru untuk mempertanggung jawabkannya di hadapan hakim, keluarga dan penyidik
- 6) Terbuangnya waktu murid untuk belajar dan mereka akan terpengaruh dengan apa yang tengah terjadi ketika pelajaran berlangsung
- 7) Hilangnya rasa saling memuliakan dan menghormati antar murid dan guru.

Muhammad bin ‘Abdullah Sahim (2002:135) mengatakan dampak jelek bagi anak atas hukuman yang menggunakan kekerasan, yaitu:

- 1) Mewariskan pada diri anak kebodohan dan kedunguan
- 2) Anak akan merasa rendah diri dan *bloon*, mudah dipermainkan dan diarahkan oleh anak yang lebih kecil sekalipun
- 3) Suka membangkang sebagai bentuk perlawanan terhadap pendidikannya.

Sepantasnyalah Rasulullah Saw dicontoh oleh seorang pendidik yang baik dalam bersikap kepada anak, sehingga hukuman benar-benar dapat efektif.

Dampak Positifnya menurut Armai Arief (2002:133) mengatakan dampak positif dari hukuman antara lain:

- 1) Menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan murid.
- 2) Murid tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.
- 3) Merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya.

2. Hukuman Tahanus

a. Pengertian

Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili(1989:197) berpendapat *Ta`zir* diartikan mendidik, karena *ta`zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan menghentikannya. Menurut istilah, *ta`zir* didefinisikan oleh Al-Marwadi yaitu *ta`zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan.

Definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta`zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara . dikalangan Fuqaha, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh sya`ra dinamakan jarimah *ta`zir*. Istilah *ta`zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindakan pidana).

Ta`zir sering juga dapat dipahami bahwa jarimah *ta`zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had atau kaffarat. Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim hukuman dalam jarimah *ta`zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari`ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah dan hukuman tahanus termasuk kedalam hukuman *ta`zir*.

Tahanus (*tahhanuts*) sendiri ialah menyendiri, menyepi ke suatu tempat yang sepi, bertapa, atau menjauhkan diri dari keramaian untuk berkontemplasi. Ahmad bin Faris dalam buku *Maqiyasal-Lughat* (umemsindonesia.blogspot.com/2012/06/pengertian-tahanus.html) mengartikan *tahanus* dengan beribadah (*ta`abbud*), sedangkan menurut Kamus Arab-Indonesia (131:2002), *Tahanus* diartikan beribadah dalam waktu beberapa malam, menjauhkan diri dalam perbuatan dosa, dan meninggalkan menyembah berhala.

Pada perkembangannya, setelah melalui proses perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan pendidikan pondok pesantren Al-Basyariyah telah menerapkan *tahanus* sebagai model hukuman yang diharapkan dapat memberi perubahan yang lebih baik baik dalam segi kedisiplinan maupun peribadatan.

b. Syarat Hukuman Tahanus

Hukuman *tahanus* diberikan kepada santri yang melanggar disiplin pondok seperti

- 1) Meninggalkan pondok tanpa izin yang berwenang atau kabur dari pondok.
- 2) Komunikasi antara santri putra dengan santri putri:
 - a) Baik dalam komunikasi langsung
 - b) Komunikasi lewat telepon
 - c) Lewat tulisan
 - d) Dengan isyarat

- e) Dengan cara saling santuni/saling kirim/saling pinjam
 - f) Dengan cara lain-lain yang dilakukan diluar atau bukan sedang libur dengan alasan keperluan apapun kecuali izin terlebih dahulu kepada Buya pimpinan pondok.
- 3) Membawa alat komunikasi (handphone) kepesantren

Penerapan dalam hukuman tahanus mempunyai batasan-batasan tertentu menurut norma-norma dan menurut peraturan tersendiri yang landasannya menurut agama. Proses pemberian hukuman tahanus ini dimulai dengan laporan dari pengasuh dan MPSD mengenai tindakan pelanggaran berat yang dilakukan oleh santri. Selanjutnya dilakukan introgasi terhadap santri mengenai pelanggaran yang mereka lakukan, apabila terbukti santri tersebut melakukan pelanggaran berat maka proses selanjutnya ialah dengan ditetapkannya hukuman tahanus.

Hukuman tahanus terbagi menjadi dua jenis, yang pertama tahanus malam dan yang kedua tahanus KBM. Tahanus malam diberikan kepada santri yang melakukan pelanggaran dengan berkeluyuran pada malam hari, sedangkan tahanus KBM diberikan kepada santri yang melakukan pelanggaran berat seperti meninggalkan pondok tanpa izin dan berkomunikasi dengan santri putri. Proses selanjutnya setelah penetapan hukuman tahanus adalah pembotakan kepada santri pelanggar.

Kegiatan santri pada saat masuk ke dalam tahanus dimulai pada waktu dini hari, yaitu dengan melakukan solat tahajud di aula. Pada waktu selanjutnya, melaksanakan solat subuh berjamaah di aula bersama pimpinan pondok, dan setelahnya santri tersebut diharuskan membac Al-Quran sampai pada jadwal

kegiatan selanjutnya. Pada jadwal sarapan pagi, santri pelanggar berbaur dengan santri yang lain, tetapi ketika santri lain masuk kelas, santri pelanggar melaksanakan solat duhha, berdzikir dan membaca ayat suci Al-Qur`an tanpa mengikuti kegiatan KBM. Setelah itu, para pelanggar masuk kembali ke dalam ruangan tahanan. Ketika adzan dzuhur berkumandang, para santri pelanggar keluar tahanan untuk melaksanakan solat berjamaah di aula dengan pimpinan pondok. Sesudah melaksanakan solat berjamaah, para santri pelanggar pun harus kembali masuk ke dalam tahanan.

Waktu adzan ashar, para pelanggar keluar dari tahanan dan melaksanakan solat berjamaah di masjid bersama para pengasuh. Sesudah itu masuk lagi kedalam tahanan, dan sebelum adzan magrib maka para pelanggar bersiap-siap untuk melaksanakan solat berjamaah dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Qur`an di aula bersama pimpinan pondok. Pada waktu makan malam, para santri pelanggar dapat berbaur dengan santri yang lain. Dan ketika adzan isya berkumandang para pelanggar melaksanakan kembali solat berjamaah di masjid bersama pengasuh, dan setelahnya para santri pelanggar masuk lagi kedalam tahanan untuk membaca buku dsb

Setelah kegiatan-kegiatan tahanan itu dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, maka dengan penilaian dari MPSD apabila santri tersebut berkelakuan baik, mereka diberikan hak untuk mengajukan diri keluar dari tahanan.

Pembahasan perencanaan pendidikan, perencanaan pendidikan harus mengkaji pola-pola dan kecenderungan yang umum dan menonjol dari manusia,

tempat, pergerakan, akonomi, dan aktifitas. Perinsip perencanaan khususnya dalam lingkungan fisik, berkaitan dengan perencanaan kegiartan pendidikan.

Perencanaan pendidikan hendaknya memperhatikan empat hal berikut:

- a. Aktivitas yang tercakup dalam berbagai intuisi pendidikan.
- b. Kebutuhan manusia akan institusi pendidikan.
- c. Perencanaan fasilitas fisik yang berkaitan dengan proses dan teknik.
- d. Adnistrasi gedung dan peralatan sekolah

Larangan-larangan saat diberlakukannya hukuman tahanus:

- a. Tidak boleh masuk kelas atau tetap wajib masuk kelas, tergantung jenis pelanggaran
 - b. Tidak boleh izin keluar kampus kecuali untuk berobat karena sakit.
 - c. Wajib berpuasa pada hari senin dan kamis.
 - d. Setiap saat wajib membaca Al-Qur`an atau Dzikir atau menalar Al-Qur`an/hadist/Do`a-do`a/membaca buku pelajaran/menulis karya ilmiah.
 - e. Wajib tahajud
 - f. Tidak boleh tidur di siang hari
- c.. Tujuan Hukuman Tahanus

Tujuan hukuman tahanus di bagi menjadi dua bagian. Pertama dalam hal kedisiplinan, yaitu berdisiplin dalam melaksanakan sunah maupun disiplin pondok, menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, memberikan efek jera sehingga tidak melakukan kesalahan untuk kedua yang kalinya. Kedua dalam hal keimanan dapat lebih banyak mendapatkan porsi peribadahan sehingga dapat menjadikan para santri lebih khusu dalam beribadah.

B. Program Hukuman dalam Pendidikan Agama Islam

1. Perencanaan

Ilmu manajemen perencanaan sering disebut dengan istilah *planning* yaitu persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada tujuan pencapaian tujuan tertentu. Perencanaan menurut Willian H. Newman (2010:21) menjelaskan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan berisi rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan tentang tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari.

Ulbert Silalahi (2010:22) menyatakan bahwa perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pemberdayaan manusia, informasi, finansial, metode, dan waktu untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan. Chunningham (2008:1) berpendapat bahwa perencanaan ialah hubungan apa yang ada sekarang (*what is*) dengan bagaimana seharusnya (*what should be*) yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, dan alokasi sumber.

Esensi dari perencanaan adalah pengambilan keputusan terhadap langkah-langkah yang akan diambil dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini senada dengan ungkapan Terry (1993:17) sebagaimana dikutip oleh Syarifudin (2005:14) yang mengemukakan bahwa perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan.

Banghart and Thrull (1973) dalam Jaja (2013:9-10) menjelaskan bahwa suatu perencanaan pendidikan harus memiliki beberapa karakteristik berikut ini:

- a) Berorientasi pada visi, misi intuisi yang ingin dicapai
- b) Memiliki program secara bertahap dan kesinambungan (program jangka pendek, menengah, dan panjang)
- c) Mengutamakan nilai-nilai manusiawi, karena orientasi sebuah pendidikan adalah membentuk manusia yang bermartabat dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya
- d) Mengembangkan segala potensi peserta didik secara maksimal
- e) Komprehensif dan sistematis, terpadu (integral) dan disusun secara logis, rasional, serta mencakup berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan
- f) Berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia
- g) Dikembangkan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan berbagai komponen pendidikan secara sistematis
- h) Menggunakan sumberdaya (resources) internal dan eksternal secermat mungkin
- i) Berorientasi kepada masa datang, karena pendidikan adalah proses jangka panjang dan jauh untuk menghadapi berbagai persoalan di masa depan
- j) Responsive terhadap kebutuhan yang berkembang di masyarakat dan bersifat dinamis
- k) Berfungsi sebagai sarana mengembangkan inovasi pendidikan, sehingga proses pembaharuan pendidikan terus berlangsung dengan baik.

Banyak metode yang digunakan dalam perencanaan, akan tetapi yang biasa dipakai dalam perencanaan pendidikan adalah yang ditemukan oleh August W Smith dan Nanang Fattah menyebutkan ada 8 metode perencanaan pendidikan

a. Metode *mean –ways-end analysis* (mengenai alat-cara-tujuan)

Metode ini digunakan untuk meneliti sumber-sumber dan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Tiga hal yang perlu dianalisis dalam metode ini, yaitu: *means* yang berkaitan dengan sumber-sumber yang diperlukan, *ways* yang berhubungan dengan cara dan alternative tindakan yang dirumuskan dan bakal dipilih dan *ends* yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketiga aspek tersebut ditelaah dan dikaji secara timbal balik

b. Metode *input –output analysis* (analisis masukan dan keluar)

Metode ini dilakukan dengan mengadakan pengkajian terhadap interelasi dan interdependensi berbagai komponen masukan dan keluaran dari suatu system. Metode ini dapat digunakan untuk menilai alternative dalam proses transformasi.

c. Metode *econometric analysis* (analisa ekonometrik)

Metode ini menggunakan data empirik, teori ekonomi dan statistika dalam mengukur perubahan dalam kaitan dengan ekonomi. Metode ekonometrik mengembangkan persamaan-persamaan yang menggambarkan hubungan ketergantungan di antara variable-variabel yang ada dalam suatu system

d. Metode *Cause-effect* diagram (diagram sebab akibat)

Metode ini digunakan dalam perencanaan dengan menggunakan siklus hipotetik untuk memperoleh gambaran tentang masa depan. Metode ini sangat cocok untuk perencanaan yang bersifat strategic.

e. Metode *Delphi*

Menurut Nanang Fattah metode Delphi bertujuan untuk menentukan sejumlah alternative program. Mengeksplorasi asumsi-asumsi atau fakta yang melandasi “Judgments” tertentu dengan mencari informasi yang dibutuhkan untuk mencapai suatu consensus. Biasa metode ini dimulai dengan melontarkan suatu masalah yang bersifat umum untuk diidentifikasi menjadi masalah yang lebih spesifik. Partisipan dalam metode ini biasanya orang yang dianggap ahli dalam disiplin ilmu tertentu.

Sedangkan menurut Sudjana, metode Delphi digunakan untuk menghimpun keputusan-keputusan tertulis yang diajukan oleh calon peserta didik atau para pakar yang tempat tinggalnya tersebar dan mereka tidak dapat berkumpul atau bertemu muka dalam menentukan keputusan ini. Metode ini pada dasarnya merupakan proses kegiatan kelompok dengan menggunakan jawaban-jawaban tertulis dari para calon peserta didik atau para pakar terhadap rancangan keputusan yang diajukan secara tertulis kepada mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk melibatkan calon peserta didik atau pakar dalam membuat keputusan, sehingga keputusan itu lebih berbobot dan menjadi milik bersama.

f. Metode heuristic (prosedur penelitian ilmiah)

Metode ini dirancang untuk mengeksplorasi isu-isu dan untuk mengakomodasi pandangan-pandangan yang bertentangan atau ketidakpastian. Metode ini didasarkan atas seperangkat prinsip dan prosedur yang mensistematisasikan langkah-langkah dalam usaha pemecahan masalah.

g. Metode life-cycle analysis (analisa siklus kehidupan)

Metode ini digunakan terutama untuk mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikan siklus kehidupan mengenai produksi, proyek, program atau aktivitas. Dalam kaitan ini seringkali digunakan bahan-bahan komperatif dengan menganalogkan data, langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ini adalah:

- a. Fase Konseptualisasi;
- b. Fase Spesifikasi;

- c. Fase Pengembangan Prototype;
- d. Fase Pengujian dan Evaluasi;
- e. Fase Operasi;
- f. Fase Produksi.

Metode ini bisa dipergunakan dalam bidang pendidikan terutama dalam mengalokasikan sumber-sumber pendidikan dengan melihat kecenderungan-kecenderungan dari berbagai aspek yang dapat dipertimbangkan untuk merumuskan rencana dan program.

h. Metode value added analisis (analisa nilai tambah)

Metode ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan produksi atau pelayanan. Dengan demikian, kita dapat mendapatkan gambaran singkat tentang kontribusi dari aspek tertentu terhadap aspek lainnya. Utusan itu lebih berbobot dan menjadi milik bersama.

Model perencanaan pendidikan yang dikemukakan para ahli pendidikan, diantaranya Dr. Nanang Fattah dan Dr. Husaini Usman mengemukakan empat model perencanaan pendidikan, yaitu :

1. Model Perencanaan Komprehensif

Model ini terutama digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam system pendidikan secara keseluruhan. Disamping itu berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan-tujuan yang lebih luas.

2. Model Target Setting

Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi ataupun memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Dalam persiapannya dikenal:

- a. Model untuk menganalisis demografis dan proyeksi penduduk
- b. Model untuk memproyeksikan enrolmen (jumlah siswa terdaftar) sekolah
- c. Model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja.

3. Model Costing dan keefektifan biaya

Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektifitas ekonomis. Dengan model ini dapat diketahui proyek yang paling fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternative penanggulangan masalah yang dihadapi.

Penggunaan model ini dalam pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari masalah pembiayaan. Dan, dengan sejumlah biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan, diharapkan dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan benefit tertentu.

4. Model PPBS

PPBS (planning, programming, budgeting system) bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program dan penganggaran dipandang sebagai suatu

system yang tak terpisahkan satu sama lainnya. PPBS merupakan suatu proses yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Beberapa ahli memberikan pengertian, antara lain: Kast Rosenzweig (1979) mengemukakan bahwa PPBS merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-program, untuk dicapai, menemukan besarnya biaya dan alternative dan menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang. Sedangkan Harry J. Hartley (1968) mengemukakan bahwa PPBS merupakan proses perencanaan yang komprehensif yang meliputi program budget sebagai komponen utamanya.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa:

- a. PPBS merupakan pendekatan yang sistematis. Oleh karena itu, untuk menerapkan PPBS diperlukan pemahaman tentang konsep dan teori system.
- b. PPBS merupakan suatu proses perencanaan komprehensif. Penerapannya hanya dimungkinkan untuk masalah-masalah yang kompleks dan dalam organisasi yang dihadapkan pada masalah yang rumit dan komprehensif.

Memahami PPBS secara baik, maka perlu kita perhatikan sifat-sifat esensial dari system ini. Esensi dari PPBS adalah sebagai berikut:

1. Memperinci secara cermat dan menganalisis secara sistematis terhadap tujuan yang hendak dicapai.

2. Mencari alternative-alternatif yang relevan, cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan.
3. Menggambarkan biaya total dari setiap alternative, baik langsung ataupun tidak langsung, biaya yang telah lewat ataupun biaya yang akan datang, baik biaya yang berupa uang maupun biaya yang tidak berupa uang.
4. Memberikan gambaran tentang efektifitas setiap alternative, dan bagaimana alternative itu mencapai tujuan.
5. Membandingkan dan menganalisis alternative tersebut, yaitu mencari kombinasi yang memberikan efektifitas yang paling besar dari sumber yang ada dalam pencapaian tujuan.

Uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu cara yang dilakukan seseorang secara sistemik untuk mencapai tujuan yang diinginkan

2. Pelaksanaan

Menurut Nawawi (2000:34) pelaksanaan atau pergerakan yang dilakukan setelah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksanaan sesuai dengan unit atau satuannya yang dibentuk.

Konteks pendidikan agama Islam, secara lebih spesifik, Ramayulis (2008:274) menjelaskan bahwa fungsi pengorganisasian (organizing) dalam sistem manajemen pendidikan Islam adalah dorongan yang didasari oleh prinsip-prinsip religious kepada anggota dalam sistem organisasi, sehingga anggota

tersebut melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Dalam pergerakan ini ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu keteladanan, konsistensi, keterbukaan, kelembutan, kebijakan. Semua prinsip-prinsip tersebut akan mempercepat dan meningkatkan kualitas pergerakan.

Pembahasan perencanaan pendidikan, perencanaan pendidikan harus mengkaji pola-pola dan kecenderungan yang umum dan menonjol dari manusia, tempat, pergerakan, ekonomi, dan aktifitas. Prinsip perencanaan khususnya dalam lingkungan fisik, berkaitan dengan perencanaan kegiatan pendidikan. Perencanaan pendidikan hendaknya memperhatikan empat hal berikut:

- a. Aktivitas yang tercakup dalam berbagai intuisi pendidikan.
- b. Kebutuhan manusia akan institusi pendidikan.
- c. Perencanaan fasilitas fisik yang berkaitan dengan proses dan teknik.
- d. Admistrasi gedung dan peralatan sekolah

3. Evaluasi

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadits serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktik sejarah umat Islam. Dalam prosesnya, pendidikan Islam menjadikan tujuan sebagai sasaran ideal yang hendak dicapai dalam program dan diproses dalam produk kependidikan Islam atau output kependidikan Islam. Adagium ushuliyah (2008:72) menyatakan bahwa : "*al-umûr bi maqâshidika*", bahwa setiap tindakan dan aktivitas harus berorientasi pada tujuan atau rencana yang telah ditetapkan.

ketercapaian suatu tujuan kegiatan yaitu evaluasi. Dengan evaluasi, maka suatu kegiatan dapat diketahui atau ditentukan tarap kemajuannya.

Berhasil atau tidaknya pendidikan Islam dalam mencapai tujuannya dapat dilihat setelah dilakukan evaluasi terhadap *output* yang dihasilkannya. Abdul Mujib (2008:220) mengungkapkan, bahwa untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan oleh peserta didik diperoleh melalui evaluasi. Dengan kata lain penilaian atau evaluasi digunakan sebagai alat untuk menentukan suatu tujuan pendidikan dicapai atau tidak atau untuk melihat sejauhmana hasil belajar siswa sudah mencapai tujuannya.

Pendidikan Islam evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan Islam yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan proses pembelajaran.

Secara harfiah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, *evaluation*, yang berarti penilaian dan penaksiran. Dalam bahasa Arab, dijumpai istilah *imtihân*, yang berarti ujian, dan *khataman* yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses kegiatan. Sedangkan secara istilah, ada beberapa pendapat, namun pada dasarnya sama, hanya berbeda dalam redaksinya saja. Oemar Hamalik (1982:106), mengartikan evaluasi sebagai suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan.

Abudin Nata (2010:307) menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Menurut Edwind Wandt (2008:338)

berpendapat evaluasi adalah: suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu.

Beberapa pendapat, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi yaitu suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan (peserta didik) terhadap tujuan (pendidikan), sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Dengan demikian evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu yang terencana, sistematis dan berdasarkan tujuan yang jelas. Jadi dengan evaluasi diperoleh informasi dan kesimpulan tentang keberhasilan suatu kegiatan, dan kemudian kita dapat menentukan alternatif dan keputusan untuk tindakan berikutnya.

M. Arifin (2009:162) Evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau tehnik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek kehidupan mental-psikologis dan spiritual religius, karena manusia bukan saja sosok pribadi yang tidak hanya bersikap religius, melainkan juga berilmu dan berketerampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan dan masyarakatnya

Abdul Mujib (2008:211) berpendapat evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Program evaluasi ini diterapkan dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan seorang pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran,

menemukan kelemahan-kelemahan yang dilakukan, baik berkaitan dengan materi, metode, fasilitas dan sebagainya

Karena itu, yang dimaksud evaluasi dalam pendidikan Islam adalah pengambilan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pendidikan Islam guna melihat sejauhmana keberhasilan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Jadi evaluasi pendidikan Islam yaitu kegiatan penilaian terhadap tingkah laku peserta didik dari keseluruhan aspek mental-psikologis dan spiritual religius dalam pendidikan Islam, dalam hal ini tentunya yang menjadi tolak ukur adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Dengan pelaksanaan evaluasi ini bukan hanya pendidik juga keseluruhan aspek/unsur pendidikan Islam

Menurut Frey, Barbara A, and Susan W.Alman: *evaluation the systematic processof collecting, analyzing, and interpreting information to determine the extent to which pupils are achieving international objectives.* (Artinya: Evaluasi adalah proses sistematis pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi untuk menentukan sejauh mana siswa yang mencapai tujuan intruksional).

Widoyoko (2009:4) evaluasi merupakan suatu proses menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa ada tujuh elemen yang harus dilakukan dalam melakukan evaluasi. Adapun tujuh elemen tersebut yaitu:

- a) Penentuan focus yang akan di evaluasi
- b) Penyusunan desain evaluasi

- c) Pengumpulan informasi
- d) Analisis dan interpretasi informasi
- e) Pembuatan laporan
- f) Pengelolaan evaluasi
- g) Evaluasi untuk evaluasi

Pengembangan sebuah evaluasi diperlukan pengetahuan tentang model-model evaluasi khususnya dalam bidang pendidikan agar diperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sukardi (2009:55-56) model atau paradigma adalah struktur sejenis yang berfungsi sebagai penyederhana konsep yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang dipelajari. Ada lima model evaluasi yang dapat digunakan sebagai acuan, yakni: model Tyler, sumatif-formatif, countenance, CIPP, dan connaisance.

4. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan dapat diartikan secara sempit yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak-anak sampai ia dewasa (1981:31). Sedangkan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang menyangkut proses perkembangan dan pengembangan manusia, yaitu upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai bagi anak didik, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan itu menjadi bagian dari kepribadian anak yang pandai, baik, mampu hidup, berguna bagi masyarakat.

Definsi di atas mengandung pengertian yang lebih luas, yakni menyangkut perkembangan dan pengembangan manusia. Namun demikian, pengertian tersebut masih terbatas pada persoalan-persoalan duniawi. Aspek spritual religius sebagai bagian terpenting yang mendasari pengembangan dan dan perkembangan manusia dalam proses pendidikan.

Menurut Naquib al-Attas (1984:60) kata pendidikan berasal dari kata ta'dib, atau tarbiyah yang lebih menekankan pada mengasuh, menanggung, memberi makan, memelihara dan menjadikan bertambah dalam pertumbuhan. Menurut Ki Hajar Dewantara, (1962:11) pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia.

Menurut Soergarda Purbakawaca (2003:12) pendidikan mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, kecakapannya serta keterampilannya kepada generasi muda untuk melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama sebaik-baiknya.

Ketiga pengertian pendidikan diatas, mempunyai arti yang cukup luas, meliputi pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup. Aspek-aspek spiritual yang dilandasi ajaran Islam belum menyentuh. Untuk itu akan lebih baik jika dipadukan dengan pengertian pendidikan yang dilandasi oleh semangat keislaman, sebagaimana yang dikemukakan oleh H.M. Arifin tentang rumusan pendidikan Islam hasil seminar Pendidikan Islam se-Indonesia yaitu

Pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Istilah membimbing, mengarahkan dan mengasuh serta mengajarkan dan melatih, mengnadung pengertian usaha mempengaruhi jiwa anak didik melalui proses setingkat demi setingkat menuju tujuan yang ditetapkan, yaitu menanamkan takwa

dan akhlak serta menegakkan kebenaran, sehingga terbentuklah manusia yang berpribadi dan berbudi luhur

Definisi di atas ada tiga poin yang dapat disimpulkan yaitu: *Pertama*, Pendidikan Islam menyangkut aspek jasmani dan rohani, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, oleh karena itu pembinaan terhadap keduanya harus seimbang.

Kedua, Pendidikan Islam mendasarkan konsepsinya pada nilai-nilai religius. Ini berarti bahwa pendidikan Islam tidak mengabaikan faktor teologis sebagai sumber dari ilmu itu sendiri. sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah:31.

Ketiga, adanya unsur takwa sebagai tujuan yang harus dicapai, sebagaimana kita ketahui bahwa takwa merupakan benteng yang dapat berfungsi sebagai daya tangkal terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.